



P E N E T A P A N

Nomor 52/Pdt.P/2016/PA Blk

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Hendry Setiawan Bin Muh. Jufri, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Melati, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I dan Pemohon II I;

Kasmawati binti Nurung, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Melati, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I dan Pemohon II II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti pemohon I dan pemohon II;

Hal. 1 dari 6 Pen. No.52 /Pdt.P/2016 /PA.Blk



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonanannya tertanggal 03 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 52 / Pdt. P /2016 / PA Blk mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II I dengan Pemohon I dan Pemohon II II menikah, pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2010 di Ling. Jl. Melati g, Kel. Caileo, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II I dengan Pemohon I dan Pemohon II II adalah Ust. Mallapiang, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali Nikah untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II I dengan Pemohon I dan Pemohon II II, yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon I dan Pemohon II II yang bernama Nurung;
3. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II I dengan Pemohon I dan Pemohon II II adalah Abd. Rahim dan Jusman ;
4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah seperangkat alat shalat;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II I berstatus Jejaka dan Pemohon I dan Pemohon II II berstatus Perawan;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II I dan Pemohon I dan Pemohon II II tidak pernah memiliki buku nikah, karena pada saat itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II I dan Pemohon I dan Pemohon II II tidak tercatat walaupun berkas administrasinya telah lengkap yang disebabkan karena imam yang menikahkan Pemohon



I dan Pemohon II I dan Pemohon I dan Pemohon II II tidak melaporkannya ke KUA tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II I dan Pemohon I dan Pemohon II II;

7. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II I dengan Pemohon I dan Pemohon II II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II I dan Pemohon I dan Pemohon II II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II I dengan Pemohon I dan Pemohon II II telah membina rumah tangga selama 5 Tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Fathir Dermawan umur 41 tahun, Ummul Mukminin umur 1 tahun;
9. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II I dengan Pemohon I dan Pemohon II II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II I dan Pemohon I dan Pemohon II II dan serta untuk memperoleh buku nikah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II I dan Pemohon I dan Pemohon II II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I Hendry Setiawan Bin Muh. Jufri dan Pemohon II Kasmawati Binti Nurung, yang

Hal. 3 dari 6 Pen. No.52 /Pdt.P/2016 /PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2010 di Ling.

Jl.Melati Kel. Caille, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;

3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 11 Februari 2016 Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 148 RBg maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1437 H, oleh Dra. Hj. Nurmiati., M. H.I. sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

PaniteraPengganti

HakimTunggal

ttd

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

ttd

Dra. Hj. Nurmiati., M. HI.

Rincian Biaya:

• Proses dan ATK Perkara	Rp.	50.000,-
• Pencatatan	Rp.	30.000,-
• Panggilan	Rp.	50.000,-
• Redaksi	Rp.	5.000,-
• <u>Materai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	141.000,-

Hal. 5 dari 6 Pen. No.52 /Pdt.P/2016 /PA.Blk



(seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)